

## Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd)

Lufi  
Rahmawati  
Universitas  
Islam Negeri  
(UIN)  
Salatiga  
[luvi.rahma19@gmail.com](mailto:luvi.rahma19@gmail.com)

**Abstract:** *The provision of maintenance rights to children after divorce according to the Compilation of Islamic Law (KHI) is the right and obligation of parents, especially fathers, which must be fulfilled when the child has not reached the age of 21 years, or is said to be immature and unable to meet his own needs. In this study, there are problems regarding the maintenance that the father should provide for his child. Where previously the Plaintiff filed a lawsuit for alimony to the Samarinda Religious Court which then the Plaintiff filed an appeal to the Samarinda Religious High Court because in the decision of the previous lawsuit, the Judge was deemed not to have given a fair decision on the amount of alimony proposed by the Plaintiff / Appellant. The purpose of this study is to determine and analyze the results of the decision of the Samarinda Religious High Court Number 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd on the decision imposed on the Defendant / Appellant. The method used in this research is to use qualitative methods by using decision studies and juridical normative approaches. The theory used for data/decision analysis uses the theory of *maslahah mursalah*, with the aim of the benefit and interests of human life by seeking benefits or *maslahah* and withdrawing *kemudharatan*. The result of this study is based on the analysis of the decision of the Samarinda Religious High Court, the researcher considers that the decision has been fair and correct based on the function of benefit because considering the large amount of money needed by the child in terms of education, and other needs.*

**Keywords:** *Child Maintenance Rights, Post-Divorce Child Maintenance Rights, Decision of the Religious High Court of Samarinda*

**Abstrak:** Pemberian hak nafkah kepada anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hak dan kewajiban orang tua, terutama ayah yang harus dipenuhi ketika anak belum mencapai usia 21 tahun, atau dikatakan belum dewasa dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Dalam penelitian ini, terdapat problem tentang nafkah yang seharusnya diberikan ayah terhadap anaknya. Di mana sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan nafkah kepada Pengadilan Agama Samarinda yang kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda karena dalam putusan gugatan sebelumnya, Hakim dianggap belum memberikan keputusan yang adil terhadap besaran nafkah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd terhadap keputusan yang dibebankan kepada Tergugat/Terbanding. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi putusan dan pendekatan normatif yuridis. Teori yang digunakan untuk analisis data/putusan menggunakan teori *maslahah mursalah*, dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia dengan cara mencari manfaat atau *maslahah* dan menarik *kemudharatan*. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis keputusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, peneliti menganggap bahwa putusan tersebut telah adil dan benar berdasarkan fungsi kemaslahatan karena mengingat banyaknya biaya yang dibutuhkan oleh anak dalam hal pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

**Kata kunci:** *Hak Nafkah anak, Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda*

## 1. Pendahuluan

Pernikahan dalam agama Islam merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, di mana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.

Terkait lahirnya seorang anak, anak merupakan peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri dan ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yakni hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan dan papan, serta hak immaterial anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, di mana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan<sup>1</sup>

Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir, yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan nafkah batin, yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Makna nafkah jika dikaitkan dengan masalah pernikahan mengandung pengertian bahwa *nafaqah* yakni sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta milik suami untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan istri dan keluarganya, sehingga membuat hartanya berkurang. Dengan demikian, secara istilah *nafaqah* istri berarti pemberian yang bersifat wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan anaknya selama masih menjalani ikatan pernikahan yang sah<sup>2</sup>

Hak anak sangat penting untuk dilindungi, sebab anak adalah masa depan penerus keberlangsungan bangsa dan negara. Orang tua memiliki peran utama untuk melindungi hak anak, di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pihak-pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak anak tidak hanya orang tua, melainkan keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hak anak sebagai pemegang kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang serta menegakkan undang-undang<sup>3</sup>

Keberadaan anak dalam keluarga adalah kebahagiaan atas sebuah pernikahan. Sebab pada dasarnya, anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pria dan wanita yang telah menikah dan yang wajib dijaga, dirawat serta mendidik sebaik-baiknya agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan nantinya bisa bermanfaat

---

<sup>1</sup> Sari, E. P. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian . Jurnal Qiyas, 7(1), 19–20

<sup>2</sup> Syarifuddin, A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (1st ed.). Kencana. (2009).

<sup>3</sup> Harvin, & Priandhini, L. Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-undang Perkawinan. Jurnal Kertha Semaya, 9(12) (2021)., 2466–2478.

untuk nusa, bangsa, agama, maupun keluarga. Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya akan sejumlah tindakan yang memicu terganggunya mental, fisik dan sosial dalam sejumlah bidang kehidupan dirinya kedepan, mempertimbangkan situasi serta kondisinya. Orang tua harus memberi tanggung jawab untuk semua pemeliharaan hak yang dimiliki anak-anak. Anak harus dijaga agar tidak menjadi korban perbuatan siapapun.

Pasal 28b (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut kesalahan di satu pihak menyebabkan pihak lain lebih berhak atas anak-anaknya. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dengan SK-UU Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas mengatur tentang kewajiban membayar nafkah dan hak asuh anak di bawah umur, namun tidak semua suami istri beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar biaya anak di bawah umur tersebut, kewajiban membayar nafkah juga jatuh pada ayah<sup>4</sup>

Penelitian ini menjadi menarik dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena dilihat dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tentang hak nafkah anak pasca perceraian dengan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd, yang sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan hak nafkah terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Balikpapan dengan putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp dimana dalam putusan tersebut terdapat beberapa masalah, di antaranya yakni Hakim yang hanya mengabulkan sebagian harta yang diminta Penggugat, padahal jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tersebut belum memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan, dan keadilan. Kemudian diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda karena dalam putusan sebelumnya belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding tentang nafkah yang harus diberikan kepada anak-anaknya, mengingat Tergugat/Terbanding merupakan seorang Pengusaha yang mampu secara financial dan sang anak membutuhkan biaya pendidikan yang cukup tinggi.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Masalah Mursalah

Kata *masalah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Masdar dari *saluha* (kebaikan atau terlepas dari kesulitan).<sup>5</sup> Dalam bahasa Arab,

---

<sup>4</sup> Andriani, D. S., Patimah, & Amir, R. Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm). Jurnal Qadauna(2021)., 3(1), 1–16.

<sup>5</sup> A. W Munawir, “Kamus Al-Munawwir” (Pustaka Progresif, 1997).

*maslahah* berarti perbuatan yang mendorong manusia berbuat baik, artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan (menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindar dari kemudharatan atau kerusakan). Jadi, *maslahah* mengandung dua sisi, yakni yang mendatangkan kemaslahatan dan yang menolak atau menghindari kemudharatan<sup>6</sup>

Dalam *Qawa'id Fiqhiyah*, *maslahah* juga memiliki cabangnya, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan Imam/kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan<sup>7</sup>.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika menggunakan *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum adalah:<sup>8</sup>

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakikat *maslahah* itu sama sekali tidak ada dalam *nash*, baik yang menolak maupun yang mengakuinya tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'. Romli mengutip dari Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah menyebutnya dengan *maslahah* yang sesuai dengan tujuan syara'. Sementara Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah *maslahah* menyangkut hal-hal yang bersifat *dharuri* (darurat). Maksudnya disyaratkan bahwa *maslahah* itu untuk memelihara persoalan yang darurat seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

- 2) *Maslahah mursalah* itu hendaklah *maslahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja

Romli mengutip Zaky Al-Din Syaban, disyaratkan bahwa *maslahah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

---

<sup>6</sup> Syarifuddin, A. Ushul Fiqih. Kencana. (2008).

<sup>7</sup> Musbikin, I. Qawa'id al-Fiqhiyyah. Raja Grafindo Persada. (2001).

<sup>8</sup> Affarudin, M. A. I. Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Jurnal Hukama(2019)., 9(1), 110–111.

- 3) *Maslahah mursalah* hendaklah *maslahah* yang bersifat umum, yang dimaksud dengan *maslahah* yang berlaku umum ini adalah kemalahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.

*Maslahah mursalah* itu hendaklah dapat merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan.

- 4) Selain pada sumber yang sama disebutkan ada syarat lain dari *maslahah mursalah* yaitu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal

*Maslahah mursalah* tersebut hendaklah maslahat yang esensinya logis yang didasarkan pada sifat-sifat yang sesuai dan rasional. Maksudnya, secara substansial *maslahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.

- 5) Kemudian Romli mengutip pada Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maslahah mursalah* hendaklah *maslahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan.

Maslahah tersebut hendaklah disepakati (tidak ada pertentangan) atas keberadaannya di kalangan umat Islam.

Para ulama ushul fiqh telah sepakat dengan mengatakan bahwa *maslahah mursalah* dapat digunakan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Adapun terkait kehujjahan *maslahah mursalah*, di mana para jumbuh ulama pada dasarnya dapat menerimanya sebagai salah satu bentuk metode dalam menetapkan hukum syara', meskipun jika melihat dari penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda-beda pendapat<sup>9</sup>

Maslahat digunakan karena zaman semakin maju, begitupun dengan situasi dan kondisi lingkungan dan kehidupan menuntut perubahan dan penyesuaian hukum fiqh supaya selalu baru dan laku sesuai dengan keuniversalan syari'at. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu bentuk metode yang dapat digunakan untuk pertimbangan ijtihad yang sesuai dengan kebutuhan hidup semakin maju dan tentunya sesuai dengan maksud-maksud syari'at, *maslahah* juga dapat memperkokoh kebenaran dan keuniversalan syari'at Islam walaupun jika melihat dari teks syari'at di situ tidak menyebutkan secara khusus<sup>10</sup>

Melalui penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* oleh kalangan ulama sebenarnya telah disetujui, akan tetapi *maslahah* tersebut bisa digunakan sebagai salah satu metode penentuan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat. Tentunya penelitian yang akan dibahas di sini bukanlah *maslahah* yang digunakan untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu saja. Akan tetapi untuk kepentingan memperjuangkan hak-hak perempuan di

<sup>9</sup> Pasaribu, M. (n.d.). Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. 356.

<sup>10</sup> Syakroni, M. Metode Maslahah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam). Jurnal Al-Intaj (2017)., 3(1), 187.

dunia, di mana mereka yang selalu menjadi korban diskriminasi karena dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan, sedangkan jika melihat dari hukum Islam semua manusia yang diciptakan di dunia ini punya hak dan keistimewaan yang sama dihadapan Tuhannya.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi putusan dan pendekatan normatif yuridis. Penggalan sumber penelitian berasal dari sumber data sekunder yang mengacu pada literatur-literatur kepustakaan, seperti Al-Quran, undang-undang, buku-buku yang relevan, artikel dan website putusan. Teori yang digunakan untuk analisis data menggunakan teori *masalah mursalah*, dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia dengan cara mencari manfaat atau masalah dan menarik kemudharatan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar atau kata benda (masdar/noun) dari kata kerja *nafaqa* (نفق). secara etimologi, berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu.<sup>11</sup> *Nafaqah*, isim dari kata *infaq* bentuk jamaknya *nafaqat* dan *infaq*. Maknanya secara bahasa di antaranya segala sesuatu yang dikeluarkan berupa uang dirham dan sebagainya, bekal (*az-zad*), apa-apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya, dan termasuk juga makna secara bahasa yaitu apa yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan untuk biaya *hadhanah* dan sebagainya.

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, *an-nafaqah* berarti pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal<sup>12</sup>

#### b. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum nafkah terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط فَالسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>11</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 (2), 2014, 157–59.

<sup>12</sup>Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. In *Hukum Islam* (4th ed.). Ichtisar Baru van Hoeve.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*

Ayat di atas menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya.<sup>13</sup> Oleh karenanya Allah telah melebuhkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.

Nabi Muhammad SAW. bersabda kepada seorang laki-laki: “Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah kepada istrimu. Jika masih ada sisa, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih tersisa lagi, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih juga ada sisa, berikanlah kepada ini dan itu” beliau melanjutkan “berikanlah kepada orang yang ada di depanmu, di samping kananmu, dan di samping kirimu”

Oleh karena itu, berdasarkan Al-Quran dan hadits di atas, dalam hal ini adalah nafkah anak, maka seorang bapak diwajibkan atas dirinya untuk memberikan sebagian harta penghasilannya untuk menghidupi istri dan anak. Meskipun nantinya terjadi perceraian antara suami dan istri, kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan sampai anak berusia 21 tahun atau telah dikatakan dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

### **c. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Al-Quran dan hadits tidak menerangkan dengan detail dan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam madzhab.

- 1) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yakni kira-kira usia anak sampai dengan tujuh tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah

---

<sup>13</sup> H. Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya, dialah yang berhak atasnya.
- 4) Ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia tujuh tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan, dan jika keduanya berselisih, maka anak disuruh untuk memilih<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 yang berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>15</sup>

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa.

#### **d. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka ibulah yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI pasal 156 (a) yaitu akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *hadhanah* dari ibunya. Adapun remaja yang sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan, maka ia diberi pilihan untuk memilih di antara ayah dan ibunya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad saw. ketika ada seorang perempuan yang datang kepada beliau dan mengadukan masalah ini, maka Nabi berkata kepada anaknya "ini ayahmu, ini ibumu, peganglah tangan siapapun dari mereka yang engkau inginkan". Maka ia pun memegang tangan ibunya, dan ibunya pun pergi membawanya.<sup>16</sup>

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayahpun tetap berkewajiban untuk membiayainya karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 (d) dan (f) yakni akibat dari putusannya pernikahan karena

---

<sup>14</sup> W. Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, A. H. al-Kattani, Ed.; 1st ed. (Gema Insani, 2011).

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 4 ed., 2021.

<sup>16</sup> A. M. Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Firdaus (Qisthi Press, 2013).



perceraian ialah (d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>17</sup>

Dalam UUD No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya<sup>19</sup>

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak bisa gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah menikah lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum *mumayyiz* maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

Karena dalam konteks ini mantan suami, maka harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah bagi anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah swt. Seorang ayah tidak sepatutnya hanya berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan terkait biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno yang berbunyi, "Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 4 ed. (Nuansa Aulia, 2012).

<sup>18</sup> Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 2012.

berbunyi, “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

**e. Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd**

Pada gugatan nafkah anak Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd, istri yang semula menjadi Penggugat dan pada Putusan ini sebagai Pemanding, kemudian suami semula menjadi Tergugat, namun dalam hal ini sebagai Terbanding. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa Pemanding yang dahulu Penggugat mengajukan gugatan Nafkah Anak terhadap Terbanding yang dahulu Tergugat di Pengadilan Agama Balikpapan atas dalil bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 3 Februari 2015. Pada pernikahannya mereka dikaruniai tiga orang anak, satu perempuan dan dua laki-laki. Hak asuh anak pasca perceraian jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung. Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak dengan alasan karena sejak perceraian sampai jatuhnya gugatan, Tergugat sebagai bapak kandung telah lalai memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, padahal dirinya sangat mampu untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak, mengingat Tergugat adalah seorang pengusaha.

Berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mengatur suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya-biaya untuk kebutuhan istri dan anak-anak, seperti biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan untuk anak. Oleh karena nafkah anak adalah tanggung jawab bapak kandung, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah untuk setiap orang anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dimana nafkah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya untuk anak yang telah disebutkan diatas sampai anak berusia 21 tahun sehingga total 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiga orang anak perbulannya. Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tertunggak sejak perceraian, terhitung bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 selama 18 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 18 bulan = 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika. Dengan gugatan tersebut dikhawatirkan apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tepat waktu, maka Penggugat memohon agar Juru Sita Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, yakni berupa

uang senilai 197.250.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rekening Deposito Bank BNI, Mobil Honda Civic, dan Motor Trail merek Husaberg.

Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan kemudian menjatuhkan putusan nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp. pada 3 Februari 2016 dengan amar, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara. Namun, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding merasa tidak puas yang kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahu.

Dalam pertimbangan hukum, disebutkan bahwa Pembanding dan Terbanding membawa Kuasa hukum dan permohonan Pembanding telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Namun, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah ketiga anak tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan, bahwa dalil tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang menyatakan bahwa sejak perceraian, Tergugat secara rutin telah memberikan nafkah kepada ketiga anak sampai Penggugat memindahkan ketiga anak tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat. Akan tetapi, terlepas dari jawaban yang berupa sangkalan dari Terbanding tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2003 Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk kemanfaatan) bukan *li tamlik* (untuk dimiliki), maka kelalaian bapak yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat. Oleh karena itu, menurut hukum tuntutan Penggugat/Pembanding harus ditolak. Pertimbangan Hakim selanjutnya yakni terkait jumlah nominal nafkah untuk ketiga anak tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh penulis dalam amar putusan di atas karena menimbang bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding memerlukan biaya pendidikan yang lumayan cukup besar dan menimbang karena sebelum Pembanding dan Terbanding bercerai, Terbanding mampu untuk membayar premi asuransi untuk anak-anaknya, mengingat Terbanding merupakan seorang Direktur sebuah Perusahaan dan Pemegang saham terbesar atas Perusahaan tersebut. Majelis Hakim menimbang dengan bukti-bukti tersebut, bahwa Terbanding adalah orang yang mampu dalam segi financial sehingga tidak pantas jika Terbanding hanya dibebankan membayar nafkah anak sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu anak setiap bulannya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka gugatan Pembanding terkait nafkah anak ini dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, dengan mengadili dan memutuskan bahwa Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk membayar nafkah kepada tiga orang anak dengan nominal 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 1 anak setiap bulannya.

Dilihat dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, jika dianalisis menggunakan *masalah mursalah*, maka keputusan tersebut sudah benar karena sesuai dengan pertimbangan yang mengarah pada sesuatu yang baik menurut akal dan dapat mewujudkan suatu kebaikan bagi keduanya, yakni Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta untuk kemaslahatan anak-anaknya. Mengingat bahwa biaya pendidikan anak lumayan cukup besar, maka biaya nafkah yang dibebankan sebesar 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap anak perbulannya tersebut sudah cukup jika dibanding putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang hanya membebankan biaya sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap anak perbulannya. Dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut, maka dapat meminimalisir adanya tumpang tindih antar pihak atas kasus perceraian tersebut. Sehingga kewajiban seorang bapak terhadap anak tetap terpenuhi karena tugas bapak untuk menafkahi anak-anaknya sampai usia 21 tahun merupakan tanggung jawab yang harus diberikan kepada anak meskipun telah bercerai.

## 5. Kesimpulan

Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari pernikahan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya. Pemberian nafkah setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik apabila yang memelihara dan mendidik anak tidak proaktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan Pengadilan Agama. Selain itu pihak Pengadilan Agama harus proaktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan Pengadilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan kasus permohonan banding tentang hak nafkah anak sudah memenuhi syarat terhadap kemampuan ayah sebagai Tergugat/Terbanding serta dalam analisis *masalah mursalah*, keputusan tersebut telah mewujudkan kemaslahatan anak dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan mengingat besaran nominal yang telah diputuskan oleh Hakim telah mencapai minimum dari yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.

## 6. Daftar Pustaka

- Affarudin, M. A. I. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Hukama*, 9(1), 110–111.
- Andriani, D. S., Patimah, & Amir, R. (2021). Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm). *Jurnal Qadauna*, 3(1), 1–16.
- Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedia Hukum Islam. In *Hukum Islam* (4th ed.). Ichtiar Baru van Hoeve.
- Harvin, & Priandhini, L. (2021). Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2466–2478.
- Kamal, A. M. ibn as-S. S. (2013). *Fikih Sunnah Wanita* (Firdaus, Ed.). Qisthi Press.
- Kompilasi Hukum Islam* (4th ed.). (2012). Nuansa Aulia.
- Kompilasi Hukum Islam* (4th ed.). (2021).
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir* (Hamzawi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Progresif.
- Musbikin, I. (2001). *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, M. (n.d.). *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. 356.
- Saleh, H. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, E. P. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Qiyas*, 7(1), 19–20.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.
- Syakroni, M. (2017). Metode Masalah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam). *Jurnal Al-Intaj*, 3(1), 187.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqih*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (A. H. al-Kattani, Ed.; 1st ed.). Gema Insani.